PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN (SMP)

No: 2/06.07/DPMPTSP/IV/2022

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i RIA RAHMAWATI tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "SMPIT AZ- ZUHRA TUAH MADANI"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama	:	RIA RAHMAWATI
Alamat	:	JL. KUBANG RAYA KM 1 GG. YUSAKA 06
Nama Yayasan	:	**YAYASAN AZ-ZUHRA BRILLIANT INDONESIA**
Alamat Yayasan	:	JL. TUAH KARYA UJUNG KUBANG RAYA SIMPANG PANAM
Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan		
Nama Sekolah	:	**SMPIT AZ- ZUHRA TUAH MADANI**
Alamat Sekolah	:	JL. TUAH KARYA UJUNG KUBANG RAYA SIMPANG PANAM
Kelurahan/Kecamatan	:	Tuah Madani / Tuah Madani
Jenis Pendidikan	:	Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Nama Notaris	:	YUSRIZAL, SH
No. Akte Notaris	:	7
Tanggal	:	17 November 2020

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 April 2022

a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina
NIP. 19770417 200312 1 004

ISO 9001 : 2015

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SMP)

No: 3/06.08/DRMPTSP/IV/2022

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i RIA RAHMAWATI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SMPIT AZ- ZUHRA TUAH MADANI"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama	:	RIA RAHMAWATI
Alamat	:	JL. KUBANG RAYA KM 1 GG. YUSAKA 06
Nama Yayasan	:	**YAYASAN AZ- ZUHRA BRILLIANT INDONESIA**
Alamat Yayasan	:	JL. TUAH KARYA UJUNG KUBANG RAYA SIMPANG PANAM
Untuk Operasional Satuan Pendidikan		
Nama Sekolah	:	**SMPIT AZ- ZUHRA TUAH MADANI**
Alamat Sekolah	:	JL. TUAH KARYA UJUNG KUBANG RAYA SIMPANG PANAM
Kelurahan/Kecamatan	:	Tuah Madani / Tuah Madani
Jenis Pendidikan	:	Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Nama Notaris	:	YUSRIZAL, SH
No. Akte Notaris	:	7
Tanggal	:	17 November 2020

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :
1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **5 April 2022** sampai dengan tanggal **5 April 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 April 2022

a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina
NIP. 19770417 200312 1 004

ISO 9001 : 2015